

**Penegakan Hukum terhadap Oknum Petugas Lembaga
Pemasyarakatan dalam Peredaran Narkotika dihubungkan dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-
16.Kp.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
(Studi Kasus Lp Kelas Ii A Banceuy)**

Law Enforcement Against Persons Officers of Correctional Institutions in Narcotics
Circulation are linked to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights
Number M.HH-16.KP.05.02 of 2011 concerning the Code of Ethics for Correctional
Staff (Case Study
Correctional Institution Class II A Banceuy)

¹Dini Triya, ²Chepi Ali Firman Zakaria

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹dinitriya38@yahoo.com, ²chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. the Government is aggressively combating narcotics circulation, there are legal rules regarding narcotics, but there is still circulation of narcotics in the Penitentiary Regulations governing narcotics, namely Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, The purpose of writing this Thesis is to explain the factors - factors causing the circulation of narcotics within the Penitentiary and law enforcement agencies against narcotics traffickers. To obtain data in writing this thesis, library research and field research are conducted. library research is conducted to obtain theoretical data, while field research is conducted to obtain primary data, by conducting interviews with respondents and informants to obtain the data. The results showed that the causes of narcotics circulation in correctional institutions were because the need for narcotics in correctional institutions was very high, and there were several other factors that made it easier for narcotics to enter prison including weak supervision by prison officers so they could easily consume goods the forbidden.

Keywords : Narcotics, Law Enforcement, Correctional Institutions.

Abstrak. Pemerintah sedang gencar memberantas peredaran narkotika, sudah ada aturan hukum mengenai narkotika, namun masih saja terjadi peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan aturan yang mengatur mengenai narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya peredaran Narkotika di Lembaga pemasyarakatan yaitu karena kebutuhan narkotika di lembaga pemasyarakatan sangat tinggi, serta ada beberapa faktor lain yang memudahkan narkotika tersebut dengan mudah masuk kedalam lembaga pemasyarakatan termasuk lemahnya pengawasan dari petugas Lapas sehingga mereka dapat dengan mudah mengkonsumsi barang terlarang tersebut.

Kata Kunci : Narkotika , Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masih tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa

terpidana mati pengedar narkoba. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga Presiden tidak akan mengabdikan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkoba. Selain itu, berdasarkan statistik di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang

yang terkena narkoba dan ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Berdasarkan survei dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas. Sesuai dengan data BNN, setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari balik penjara.

Mencermati perkembangan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada akhir-akhir ini telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena peredaran narkotika tersebut terkait dengan keterlibatan oknum petugas Lapas yang membantu peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Peredaran gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana mati pengedar narkoba.¹ Jumlah Narapidana dan tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banceuy Hingga Maret 2019 Totalnya yaitu 1063 orang, dengan adanya data ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika di Indonesia jumlahnya sangat besar.² Selama Tahun 2018, terdapat 18 kasus penyelundupan

¹Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan*, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-72.pdf diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 21.01 WIB.

²Sistem Data Base Pemasyarakatan, *Laporan UPT*, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5ed500-6bd1-1bd1-c787-313134333039> diakses pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 10. 36 WIB.

Narkotika di Lapas kelas II A Banceuy.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah faktor yang menyebabkan peredaran Narkotika dengan melibatkan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan masih sering terjadi? Dan Bagaimanakah Penegakan hukum pidana terhadap oknum petugas Lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam peredaran Narkotika di LP Kls II A Banceuy?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji faktor penyebab peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan yang melibatkan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan
2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terhadap oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang turut serta dalam peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan.

B. Landasan Teori

Menurut bahasa, kata hukum pidana adalah terjemahan dari istilah Belanda *strafrecht* yang berasal dari gabungan kata *straf* yang berarti hukuman dan kata *recht* yang berarti hukum. Dengan demikian *strafrecht* secara bahasa berarti hukum hukuman. Terjemahan ini mengandung kerancuan arti, sehingga menurut Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman lebih tepat

³TribunJabar.id, *Sepanjang 2018, tercatat 13 penyelundupan narkoba di lapas kls II A Banceuy*, <http://jabar.tribunnews.com/2018/12/29/sepanjang-2018-tercatat-13-penyelundupan-narkotika-di-lapas-kelas-ii-a-banceuy-bandung-video> diakses pada 8 Maret 2019 pukul : 10.00 WIB

kalau digantikan dengan kata pidana sehingga arti kesatuannya menjadi hukum pidana.⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Sedangkan yang dimaksud narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran - campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahanbahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga

golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebuah kasus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan ditemukan paket sabu-sabu di Lapas Kelas II A Banceuy , BNN menduga adanya keterlibatan oknum petugas Lapas Banceuy yaitu sdr Dedi Romadi yang membantu peredaran paket sabu-sabu tersebut. Menurut BNN tidak mungkin paket sabu-sabu tersebut bisa masuk Lapas Banceuy tanpa

⁴ Bunyana Sholihin, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, UNISIA, Lampung, Vol. XXXI No. 69, September 2008, Hlm.263.

⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

⁶ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1

sepengetahuan petugas lapas. Sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan, akan tetapi melihat kondisi ini, Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan hal yang sebagaimana dimaksud melainkan justru sebaliknya. Peredaran narkotika di Lapas bukanlah hal baru,

Bisnis narkoba yang mencapai triliunan rupiah, memudahkan mereka menyuap petugas lapas yang minim integritas. Alasan klasik rendahnya gaji, membuat oknum petugas justru memfasilitasi para Bandar narkoba. Inilah pekerjaan besar pemerintah. Di samping memberantas penyelundupan berton-ton narkoba dan peredarannya di masyarakat, pemerintah dihadapkan pada persoalan serius, bagaimana memberantas atau mematikan bisnis narkoba di dalam lapas serta menindak lanjuti para oknum petugas lembaga pemasyarakatan yang melanggar ketentuan – ketentuan mengenai aturan yang ada dalam kode etik pegawai pemasyarakatan.

Lapas narkoba seperti yang ada di Indonesia, perlu dilakukan pengawasan yg lebih ketat lagi, seiring dengan semakin maraknya kejahatan narkoba yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Petugas yang ditempatkan juga harus diseleksi hanya mereka yang bermental baja dan memiliki integritas tinggi saja yang ditugaskan menjaga para narapidana narkoba.

Ditjen Bea Cukai, juga memiliki kewenangan hingga batas-batas tertentu. Hal ini penting dalam rangka pendalaman suatu kasus dan dalam rangka pengawasan antar instansi.

mereka yang terlibat juga perlu dibenahi, sehingga menimbulkan efek jera yang maksimal bagi para pelaku kejahatan narkoba.

Oleh karena itu diperlukan

upaya untuk pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya didalam Lapas. Mengingat lembaga pemasyarakatan sebagai unsur yang terakhir dari Sistem Peradilan Pidana dan merupakan pintu yang terakhir bagi narapidana untuk memasuki kehidupan masyarakat yang normal kembali, maka hendaknya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih terarah dengan segala peraturan perundang - undangan yang menjaminnya dan semua aparat terkait yang mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang baik.⁷

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa faktor yang menyebabkan peredaran narkotika dengan melibatkan oknum petugas lembaga pemasyarakatan masih terjadi dikarenakan beberapa faktor, Salah satu faktor utamanya yakni masih tingginya kebutuhan narapidana atas narkoba, Selain itu kerja sama antara narapidana kasus narkotika dan petugas lembaga pemasyarakatan mempermudah peredaran narkotika di dalam tahanan juga menjadi salah satu faktor maraknya peredaran

⁷ Dini Dewi Heniarti, "Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum, Syiar Madani Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Vol. VIII No. 3 November 2016, Hlm. 246.*

narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasan yang kurang kuat menyebabkan maraknya peredaran narkoba di dalam lapas.

2. Penegakan hukum pidana yang diberikan kepada Pengedar Narkotika berdasarkan Putusan nomor 1472/Pid.Sus/2015/PN.JK T.PST memutuskan Terdakwa Dedi Romadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sebagaimana dakwaan PRIMAIR penuntut umum); dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun.

Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Vol. VIII No. 3 November 2016.

Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan,
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-8-II-P3DI-April-2015-72.pdf

Undang-Undang No.35 Tahun 2009
 Pasal 6 Ayat 1

Sistem Data Base Pemasyarakatan, Laporan UPT,
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db5ed500-6bd1-1bd1-c787-313134333039>

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983.

TribunJabar.id, Sepanjang 2018, tercatat 13 penyelundupan narkoba di lapa kelas II A Banceuy,
<http://jabar.tribunnews.com/2018/12/29/sepanjang-2018-tercatat-13-penyelundupan-narkoba-di-lapas-kelas-ii-a-banceuy-bandung-video>

Daftar Pustaka

- Bunyana Sholihin, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, UNISIA, Lampung, Vol. XXXI No. 69, September 2008.
- Dini Dewi Heniarti, “Problematika Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum, Syiar Madani